

Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014

Muhamad Andre Nurdiansah^{1*}

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya,
Jl. Veteran, Kota Malang, Jawa Timur, 65145

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: andre03@student.ub.ac.id

Abstract

The village as the smallest government system plays an important role in national development. Efforts to trim the leadership period for villages are carried out to support the village development process. This study aims to determine the relevance of the village head tenure policy in Law Number 06 of 2014. The research method used is the juridical-normative method with a statutory approach. As for data collection techniques through literature study with qualitative normative analysis. The results of the study show that there has been a decline in Law Number 06 of 2014 because it provides greater opportunities for village heads to maintain their position, namely for a maximum of 18 years or three periods. A term of office that is too long also tends to have the potential for irregularities, so that it will hamper the process of administering village governance because there are violations of the General Principles of Good Governance, especially on the principles of not abusing authority, openness, and good service. The community mistrusts the village government as a result of poor government administration.

Keyword: Length of Service, Village Head, AUPB

Abstrak

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil berperan penting dalam pembangunan nasional. Upaya pemangkasan periode kepemimpinan kepada desa dilakukan guna menunjang proses pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi kebijakan masa jabatan kepala desa dalam UU Nomor 06 Tahun 2014. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kemerosotan pada UU Nomor 06 Tahun 2014 karena memberikan peluang yang lebih besar kepada kepala desa untuk mempertahankan kedudukannya yakni maksimal selama 18 tahun atau tiga periode. Masa jabatan yang terlampaui lama juga cenderung berpotensi terjadinya penyimpangan sehingga akan menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan desa karena terdapat pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama pada asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, dan asas pelayanan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang kurang baik juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Kata kunci: Masa Jabatan, Kepala Desa, AUPB

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dari sistem pemerintahan yang memiliki peran penting

dalam rangka pembangunan nasional. Dalam sistem pemerintahan, pemerintah desa berada dalam naungan pemerintah Kabupaten. Perbedaan kebiasaan masyarakat desa satu

dengan desa lainnya menjadikan setiap desa memiliki tata cara tersendiri dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat guna menunjang proses pembangunan desa. Selain itu, kebijakan yang ditetapkan juga harus mempertimbangkan kondisi desa tersebut baik secara geografis maupun adat istiadat. Hal ini dikarenakan beberapa desa masih menerapkan hukum adat yang merupakan salah satu warisan nenek moyang sehingga kondisi tersebut perlu dijaga (Fanani, 2019). Dengan kebijakan yang tetap mempertahankan aspek alamiah desa, diharapkan proses pembangunan dan modernisasi desa tidak menjadikan terkikisnya nilai-nilai budaya yang telah berkembang.

Proses pembangunan dan modernisasi desa telah dilakukan sejak tumbangnya era Orde Baru pada tahun 1998. Berbagai isu perubahan digaungkan oleh masyarakat dari seluruh pelosok negeri. Hal ini berimplikasi pada berubahnya produk-produk legislasi khususnya mengenai desa. Perubahan peraturan perundang-undangan ini ditujukan untuk mengurangi kekuasaan kepala desa yang cukup besar pada masa Orde Baru (Luthfy, 2019). Hal ini terlihat dari wacana dirubahnya sistem pemerintahan yang semula menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Pada masa Orde Baru, campur tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah desa cukup terasa. Hal ini terlihat dari aturan politik pada masa itu yang bersifat tertutup dan monopolistik sebagai akibat dari diundangkannya UU No. 5 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Desa. Dengan kondisi kepala desa mempunyai kekuasaan penuh akan desa atau dalam kata lain, kepala desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, menjadikan lembaga desa tidak dapat melakukan fungsi check and balance. Selain itu, dalam kenyataannya lembaga legislatif desa ditunjuk langsung oleh kepala desa sehingga timbul spekulasi dalam masyarakat jika kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Padahal dalam melakukan proses pembangunan desa dibutuhkan suatu organisasi/lembaga dan pemimpin yang dapat mendorong masyarakat supaya ikut serta dalam proses pembangunan tersebut (Sumeru, 2016).

Pemimpin yang dapat mendorong masyarakatnya supaya ikut serta dalam proses pembangunan desa adalah pemimpin yang dalam menjalankan aktivitas pemerintahan berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Keberadaan konsep kesejahteraan umum memberikan kedudukan kepada pemerintah sebagai lembaga yang menjamin kesejahteraan masyarakatnya (Solechan, 2019). Oleh karena itu, pemerintah memiliki kekuasaan untuk turut serta dalam dinamika kehidupan masyarakat tetapi tetap berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, banyak dilakukan revitalisasi peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali tentang pemerintah desa. Upaya pemangkasan kekuasaan pemerintah desa dilakukan melalui produk legislasi, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 6 Tahun 2014. Pemangkasan kekuasaan dalam hal ini adalah memberikan ketentuan secara tegas mengenai periode kepemimpinan kepala desa. Namun, hal ini tidak dapat diartikan jika pada sebelumnya tidak ada ketentuan periode kepemimpinan kepala desa. Ketentuan batasan periode kepemimpinan kepala desa pada dasarnya telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Namun dalam implementasinya, marak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Sebagaimana yang telah dipaparkan, adapun maksud penulis ialah menguji dan menganalisis dua hal. Pertama, bagaimana ketentuan masa jabatan kepala desa dalam peraturan perundang-undangan pasca Orde Baru?. Kedua, bagaimana ketentuan masa jabatan kepala desa dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif karena pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari lebih lanjut semua regulasi yang berhubungan dengan pemerintahan desa. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan karena data dalam tulisan ini diperoleh dari peraturan

perundang-undangan, jurnal, dan literatur lain yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah analisis normatif kualitatif. Hal ini dikarenakan penulis akan mendeskripsikan mengenai konsep dan asas hukum terhadap komparasi perundang-undangan dalam kaitan ketentuan periode kepemimpinan kepala desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan Pasca Orde Baru

Secara konstitusional, ketentuan mengenai pemerintah daerah dan desa telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam UUD NRI 1945 ketentuan mengenai pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menerangkan bahwa Indonesia terbagi atas daerah provinsi yang dimana daerah provinsi dipecah menjadi daerah-daerah yang lebih kecil meliputi kabupaten dan kota (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Kemudian dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menjalankan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Daerah-daerah yang bersifat otonom, dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada undang-undang yang berlaku (Pamungkas, 2019). Ketentuan tentang periode kepemimpinan kepala daerah dan desa tidak diatur dalam konstitusi karena UUD NRI bersifat rigid (kaku). Sehingga dalam hal ini diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai periode kepemimpinan kepala daerah dan desa.

Sejak tumbangnya era Orde Baru tahun 1998, ketentuan mengenai desa diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasca UU Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan, juga terjadi perubahan sistem pemerintahan yakni dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Selain itu, otonomi daerah juga diakui secara nyata oleh undang-undang ini (Zainal, 2016). Pada dasarnya, UU Nomor 22 Tahun 1999 bertujuan supaya menjadikan desa sebagai organisasi terkecil dalam sistem

pemerintahan yang mampu mengelola daerahnya sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Luthfy yang menyatakan bahwa produk legislasi pengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 bertujuan untuk mengembalikan posisi desa sebagai *self-governing community* (Luthfy, 2019).

Selain untuk memperkuat otonomi daerah, terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 juga sebagai upaya pemangkasan kekuasaan kepala desa. Pada masa Orde Baru, kepala desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga aktivitas politiknya bersifat tertutup dan monopolistik. Pemangkasan kekuasaan kepala desa dilakukan melalui pembatasan periode kepemimpinan yang semula 8 (delapan) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Mengenai periode kepemimpinan kepala desa diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi: "*Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.*" (UU Nomor 22 tahun 1999). Artinya, setelah diundangkannya UU ini kepala desa hanya dapat memimpin selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali periode kepemimpinan selanjutnya atau kepala desa dapat memimpin selama 10 tahun (2 Periode). Ketentuan ini diberlakukan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala desa.

Karena UU Nomor 22 Tahun 1999 dipandang sudah tidak relevan dengan dinamika masyarakat dan desakan pelaksanaan otonomi sehingga pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan baru yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada dasarnya, secara keseluruhan ketentuan dalam UU ini hampir serupa dengan UU Nomor 22 Tahun 1999. Hanya terdapat perbedaan dalam ketentuan mengenai batasan periode kepemimpinan kepala desa yakni terdapat selisih satu tahun periode kepemimpinan. Sebagaimana dalam Pasal 204 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: "*Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.*" (UU Nomor 32 Tahun 2004). Hal ini hampir sama dengan undang-undang sebelumnya yang juga menetapkan bahwa apabila terpilih kembali kepala desa dapat memimpin untuk 1 (satu) periode setelah periode sebelumnya berakhir.

Pembatasan periode kepemimpinan ini dilakukan sebagai upaya memberikan peluang orang lain supaya dapat memimpin desa. Sebagaimana diketahui, bahwa sistem demokrasi menegaskan persamaan hak bagi warga negara, sehingga hal ini juga berlaku dalam ajang pemilihan pemimpin daerah. Tidak ada ketentuan khusus untuk menjabat kepala desa meskipun orang tersebut memiliki strata sosial yang tinggi. Selama persyaratan dalam undang-undang terpenuhi, orang tersebut berkesempatan menjadi pemimpin desa tersebut. Selain itu, semua elemen masyarakat juga berhak ikut serta dalam upaya pembangunan desa.

Pada umumnya, perpanjangan periode kepemimpinan kepala desa hanya berlaku satu kali atau satu periode sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Artinya, setelah periode kepemimpinannya berakhir, kepala desa boleh mencalonkan dan dipilih kembali untuk satu periode. Namun, ketentuan ini tidak lagi ditemukan dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang menerangkan jika periode kepemimpinan kepala desa selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali 2 periode. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 06 Tahun 2014 yang berbunyi: *“Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.”* (UU Nomor 06 Tahun 2014).

Dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 diterangkan bahwa seseorang dapat menjabat kepala desa selama 3 (tiga) kali periode kepemimpinan atau 3 (tiga) periode. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, seseorang dapat menjabat sebagai kepala desa selama 18 tahun. Jika ditinjau lebih lanjut, materi muatan dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 hampir sama dengan ketentuan yang termuat dalam UU Nomor 05 Tahun 1979 bahwa periode kepemimpinan kepala desa maksimal 16 tahun atau 2 (dua) periode dengan setiap periodenya berjangka 8 (delapan) tahun. Hal tersebutlah yang menjadi kejanggalan pada undang-undang ini.

Padahal seharusnya ketentuan mengenai periode kepemimpinan kepala desa dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 semestinya disamakan dengan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun

2004. Apabila UU Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan jika periode kepemimpinan kepala daerah 5 (lima) tahun, maka semestinya UU Nomor 06 Tahun 2014 menetapkan ketentuan serupa untuk kepala desa. Hal ini berarti, logika berpikir yang digunakan berbeda. Jika ditinjau dari esensinya, tentu berbeda antara kepala daerah dan kepala desa sehingga periode kepemimpinan keduanya tidak dapat disamakan. Perbedaan tersebut lumrah terjadi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mengingat bahwa UU merupakan produk politik yang disusun bergantung pada filosofi dan paradigmanya.

Meskipun demikian, ketentuan dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 perlu dilakukan kajian mendalam. Mengingat, jika seseorang menduduki jabatan dalam waktu yang lama dapat berpotensi terjadinya penyimpangan. Apabila kepala desa menjabat selama 18 tahun, kemungkinan berpotensi menyelenggarakan desa tidak sesuai ketentuan. Hal ini akan berimplikasi pada berbagai aspek akan dikuasai oleh kepala desa dan orang-orang terdekatnya. Selain itu, terbitnya UU Nomor 06 Tahun 2014 juga berpotensi menimbulkan konflik politik dan sosial akibat dari memanasnya situasi politik karena perebutan kursi kepala desa. Padahal jika mengingat pada tujuan diterbitkannya undang-undang ini adalah memberikan posisi sesuai kapasitasnya terhadap kepala desa.

Adapun perbandingan periode kepemimpinan kepala desa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 06 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Periode Kepemimpinan Kepala Desa dalam Undang-undang

Produk Legislasi	Periode Kepemimpinan	Keterangan
UU Nomor 22 Tahun 1999	5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali periode kepemimpinan selanjutnya	Periode kepemimpinan maksimal 10 tahun atau 2 periode
UU Nomor 32 Tahun 2004	6 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali periode kepemimpinan selanjutnya	Periode kepemimpinan maksimal 12 tahun atau 2 periode
UU Nomor 06 Tahun 2014	6 tahun dan dapat dipilih kembali 2 kali periode kepemimpinan selanjutnya	Periode kepemimpinan maksimal 18 tahun atau 3 periode

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan terbaru cenderung terjadi kemerosotan. Hal ini terlihat dari semakin diperkuatnya kekuasaan kepala desa melalui UU Nomor 06 Tahun 2014. Ketentuan tersebut berpotensi memberikan kesempatan seseorang untuk dapat menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode. Padahal jika berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya ketentuan tersebut berbeda, mengingat UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa dua periode merupakan batas maksimal periode kepemimpinan kepala desa.

Kemudian dalam memberikan peluang kepala desa untuk dapat menjaga eksistensi kepemimpinannya, UU Nomor 06 Tahun 2014 mempunyai potensi lebih besar, diikuti oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, dan kemudian UU Nomor 22 Tahun 1999. Hal ini juga berlaku sebaliknya jika ditinjau dari upaya melemahkan atau memangkas kesempatan kepala desa untuk mempertahankan kepemimpinannya. UU Nomor 32 Tahun 2004 berpotensi sebanding daripada UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 06 Tahun 2014.

Ketentuan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah harus bersesuaian dengan AUPB sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan. Apabila dalam proses penyelenggaraannya terdapat ketidaksesuaian dengan AUPB maka proses tersebut merupakan sebuah pelanggaran dalam hal administrasi. Sehingga diperlukan peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan AUPB.

Sebagaimana diketahui, proses penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa menggunakan UU Nomor 06 Tahun 2014 sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan desa. Meskipun UU Nomor 06 Tahun 2014 diterbitkan dengan tujuan meletakkan kedudukan desa sebagai *self-governing community*, penyelenggaraannya tidak dapat dilepaskan dari AUPB yang dimuat dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. AUPB diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang meliputi asas: (a) kepastian hukum;

(b) kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (d) kecermatan; (e) tidak menyalahgunakan kewenangan; (f) keterbukaan; (g) kepentingan umum; dan (h) pelayanan yang baik (UU Nomor 30 tahun 2014).

Mengingat, adanya perbedaan logika berpikir antara UU Nomor 06 Tahun 2014 dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa periode kepemimpinan kepala desa maksimal 18 tahun atau tiga periode. Karena perbedaan tersebut diperlukan kajian lebih mendalam mengenai kesesuaian antara ketentuan periode kepemimpinan kepala desa dengan AUPB. Sebagaimana diketahui, bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diterbitkan untuk memangkas kekuasaan kepala desa.

Selain itu, politik hukum UU Nomor 06 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana pendapat Harfi yang menyatakan bahwa pembentukan desa semata-mata bertujuan untuk meningkatkan efektifitas otonomi desa dengan prinsip kehati-hatian melalui pengefektifan kebijakan (Harfi, 2016). Perbedaan politik hukum dengan ketentuan sebelumnya tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah, karena untuk menyesuaikan perkembangan desa dengan unsur khusus yang dimiliki setiap desa sehingga desa tetap aktif ikut serta dalam proses pembangunan nasional.

Namun, ketentuan periode kepemimpinan pada UU Nomor 06 Tahun 2014 yang memberikan porsi lebih besar kepada kepala desa untuk mempertahankan kedudukannya berpotensi terjadinya penyelewengan kekuasaan. Dalam konteks ini, akan terjadi pengerosan pada hal prosedural dan substansial. Hal ini dikarenakan kondisi politik pada lingkup daerah sering kali terjadi perilaku nepotisme (Luthfy, 2019). Kepentingan publik akan ketersampingkan dengan kepentingan individu karena hasrat mengejar keuntungan semata. Jika dikaitkan pada asas hukum yang berlaku pada AUPB, ketentuan periode kepemimpinan kepala desa yang terlampaui panjang berpotensi melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Berkaitan dengan aspek perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan kepala desa, ketentuan mengenai periode kepemimpinan akan berpotensi terjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Hal ini dikarenakan kepala desa tidak memerlukan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menggunakan anggaran desa (Supriadi, 2015). Lebih lanjut dikemukakan, bahwa BPD hanya memberikan pertimbangan alokasi anggaran desa dan hanya melaporkan penggunaan anggaran kepada BPD. Seperti di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, kepala desa menjadi pusat penyelenggaraan pemerintah desa sehingga sering terjadi selisih argumen dengan BPD mengenai pengambilan kebijakan (Anwar, 2015). Hal ini, selain melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan juga berpotensi melanggar asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik. Dianggap melanggar asas pelayanan yang baik karena kebijakan diambil oleh kepala desa dan memungkinkan jika bertentangan dengan yang diinginkan masyarakat sehingga akan timbul ketidakpercayaan pada pemerintah desa.

Ketentuan dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 yang menerangkan jika periode kepemimpinan kepala desa maksimal 18 tahun atau tiga periode menunjukkan kurangnya upaya pembatasan kekuasaan kepala desa. Jika ditinjau lebih lanjut, periode kepemimpinan selama tiga periode tidak memberikan suatu kepastian. Tidak ada seseorang yang dapat menjamin jabatan publik dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu. Namun, upaya membatasi kekuasaan kepala desa yang absolut senantiasa dilakukan. Sebagaimana tuntutan konstitusi, bahwa jabatan publik harus dalam tataran yang proporsional sehingga seharusnya masa kerja kepala desa dalam porsi yang wajar dan sesuai dengan konstitusi.

Periode kepemimpinan kepala desa yang terlampau lama mengesankan kemampuan sumber daya manusia daerah tersebut tergolong kurang. Selain itu, juga dapat menjadikan seseorang yang menjabat akan merasa bahwa hanya dirinya yang berkompeten mengemban jabatan tersebut sehingga berpotensi berkembangnya feodalisme dalam dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa semakin lama periode kepemimpinan seorang pemimpin, maka potensi penyalahgunaan

wewenang semakin besar sehingga dapat merugikan masyarakat serta dapat merusak tatanan negara (Luthfy, 2019).

KESIMPULAN

Pasca tumbang rezim Orde Baru, berbagai upaya dilakukan untuk memangkas kekuasaan kepala desa melalui pembatasan periode kepemimpinan kepala desa yang dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 06 Tahun 2014. Namun, pembatasan periode kepemimpinan kepala desa cenderung mengalami kemerosotan terutama pada UU Nomor 06 Tahun 2014. Ketentuan dalam undang-undang tersebut menerangkan jika periode kepemimpinan kepala desa maksimal 18 tahun atau tiga periode. Berbeda halnya dengan ketentuan sebelumnya yang hanya memberikan kesempatan pada kepala desa untuk dapat mempertahankan kepemimpinannya selama dua periode. Meskipun secara esensi, kepala daerah dan kepala desa merupakan suatu hal yang berbeda tetapi seharusnya UU Nomor 06 Tahun 2014 menetapkan ketentuan yang sama.

Periode kepemimpinan kepala desa yang terlampau panjang juga berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana diketahui, kondisi politik pada tingkat lokal sering kali terjadi perilaku nepotisme. Kepentingan publik akan terkesampingkan oleh kepentingan individu karena hasrat individu untuk memperkaya diri sendiri. Ketika timbul penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala desa, maka proses penyelenggaraan desa akan tidak sesuai dengan AUPB. Dalam hal ini, ketentuan periode kepemimpinan dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 yang memberikan kesempatan kepala desa untuk mempertahankan kedudukannya selama 18 tahun atau tiga periode berpotensi melanggar AUPB yang termuat dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 terutama pada asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena periode kepemimpinan yang terlampau lama, asas keterbukaan karena dalam alokasi anggaran desa hanya diputuskan oleh kepala desa, dan asas pelayanan yang baik karena adanya ketidakterbukaan yang menjadikan tidak terserapnya aspirasi masyarakat. Karena terdapat beberapa asas yang berpotensi dilanggar, maka proses penyelenggaraan

pemerintah desa yang sesuai dengan AUPB juga akan terhambat dan berpotensi timbulnya ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah desa.

REFERENSI

- Anwar, K. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Working Relation Between Head of the Village and Consultative Body of the Village (Bpd) According To Law Number 6 of 2014 . Kajian Hukum dan Keadilan (IUS), 3(8), 207–222.
- Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprpto. (2019). Analisis Undang-Undang Desa. *Jurnal Dialektika*, 4(1), 1–14.
- Harfi, M. Z. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3), 407. <https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.369>
- Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>
- Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i3.5499>
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47–56. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (*Liability Of The Head Of The Village In The Village Financial Management According To Law Number 6 Of 2014 Concerning Village*). *Kajian Hukum dan Keadilan (IUS)*, 3(8), 330–346.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- UU Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Zainal. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). *TAPIS*, 12(1), 20–36.